



<b>Received:</b> 10-05-2026	<b>Revised:</b> 26-06-2026	<b>Accepted:</b> 26-06-2026
--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

## Dimensi Ekonomi dalam Haji dan Umrah: Kajian Interdisipliner dengan Pendekatan Tafsir dan Ekonomi

**Muhammad Fadhil Fathoni**

Universitas PTIQ Jakarta

Email: fadhilfathoniofficial@gmail.com

**Mohamad Zaenal Arifin**

Universitas PTIQ Jakarta

Email: mohamadzaenalarifin@ptiq.ac.id

### Abstract

*This study aims to examine the economic dimensions embedded in the rituals of Hajj and Umrah, which have often been overlooked due to a dominant understanding that views both solely as spiritual activities. Employing a qualitative library research method with a descriptive-analytical approach, this study investigates three main aspects: the concept of istiṭā'ah (financial capability) and its relation to opportunity cost and the prioritization of needs (ikhtiyār); the legitimacy of trade activities during the Hajj season based on Qur'anic evidence and exegesis; and the economic impact of Hajj and Umrah on both micro and macro sectors through the multiplier effect theory. Primary sources include Qur'anic verses and classical exegeses such as those by Ibn Kathīr, al-Baghawī, and al-Wāḥidī, as well as the jurisprudence of the four schools, while secondary sources consist of Islamic economic literature, conventional economic theory, and empirical data from the Hajj industry. The findings reveal that istiṭā'ah serves as a standard of financial readiness, requiring a surplus of wealth that covers travel expenses, family maintenance, and debt settlement, thereby reflecting the principles of opportunity cost and the Islamic ethics of prioritizing needs. The study also confirms the explicit legitimacy of conducting business during Hajj as stated in QS. al-Baqarah/2:198, demonstrating that Islam does not separate spiritual devotion from economic productivity. Furthermore, the economic impact of Hajj and Umrah generates a significant multiplier effect, driving growth across 11 major sectors—such as transportation, hospitality, food and beverages, and micro-enterprises—with total expenditures reaching 47 billion Saudi Riyals in 2020. This multiplier mechanism spreads income from a single initial expenditure throughout various sectors in a chain reaction, resulting in a multiplied increase in national income. The study concludes that Hajj and Umrah are not merely spiritual obligations, but also comprehensive instruments of economic empowerment that reflect the holistic integration of worship and economic well-being in Islam.*

**Keywords:** Hajj, Umrah, Economic Approach, Istitha'ah, Multiplier Effect.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dimensi ekonomi yang terkandung dalam ibadah haji dan umrah, yang selama ini sering terabaikan karena pemahaman dominan yang memandang keduanya semata sebagai aktivitas spiritual. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*) dan pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini menelaah tiga aspek utama: konsep *istitha'ah* (kemampuan finansial) dan keterkaitannya dengan biaya peluang (*opportunity cost*) serta prioritas kebutuhan (*ikhtiyar*), legitimasi aktivitas perdagangan pada musim haji berdasarkan dalil Al-Qur'an dan tafsir ulama, serta dampak ekonomi haji dan umrah pada sektor mikro dan makro melalui teori *multiplier effect*. Sumber primer meliputi ayat-ayat Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir klasik seperti karya Ibnu Katsir, al-Baghawi, dan al-Wahidi, serta fikih empat mazhab, sedangkan data sekunder berupa literatur ekonomi Islam, teori ekonomi konvensional, dan data empiris industri haji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *istitha'ah* menjadi standar kesiapan finansial yang mensyaratkan adanya surplus harta yang mencukupi biaya perjalanan, nafkah keluarga, dan pelunasan utang, sekaligus merefleksikan prinsip biaya peluang dan etika pemilihan kebutuhan dalam Islam. Penelitian ini juga menegaskan legitimasi tegas aktivitas perniagaan saat musim haji sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Baqarah/2: 198, yang membuktikan bahwa Islam tidak memisahkan antara ibadah spiritual dan produktivitas ekonomi. Lebih jauh, dampak ekonomi haji dan umrah menciptakan *multiplier effect* yang signifikan dengan mendorong pertumbuhan di 11 sektor utama, seperti transportasi, perhotelan, makanan dan minuman, hingga usaha mikro, dengan total pengeluaran mencapai 47 miliar Riyal Saudi pada tahun 2020. Mekanisme efek pengganda ini menyebarkan pendapatan dari satu pengeluaran awal ke berbagai sektor lain secara berantai, sehingga menghasilkan peningkatan pendapatan nasional yang berlipat ganda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa haji dan umrah tidak hanya menjadi kewajiban spiritual, tetapi juga instrumen pemberdayaan ekonomi yang komprehensif dan mencerminkan integrasi holistik antara ibadah dan kesejahteraan ekonomi dalam Islam.

**Kata Kunci:** *Haji, Umrah, Pendekatan Ekonomi, Istitha'ah, Multiplier Effect.*

## **Pendahuluan**

Salah satu kewajiban yang Allah terapkan bagi umat muslim adalah ibadah haji dan umrah, bagi mereka yang telah memenuhi syarat sebagai orang yang memiliki kemampuan. Seiring berjalannya waktu, sebagian manusia memahami ibadah haji dan umrah hanya sebagai ritual spiritual saja. Pemahaman ini menyebabkan luputnya perhatian umat muslim terhadap dimensi ekonomi yang terkandung di dalam ritual ibadah tersebut. Padahal jika dipahami lebih dalam, aktivitas kedua ibadah ini melibatkan sumber daya finansial yang sangat besar dan memberikan dampak yang begitu signifikan.

Secara historis, Makkah dan Madinah sudah dikenal luas sebagai pusat perdagangan yang ramai. Namun praktik ekonomi pada saat itu masih terlaksana dengan ketidakadilan dan bersifat eksploitatif. Kehadiran Islam di kemudian hari, mengubah keadaan tersebut, bukan dengan menghapus aktivitas perdagangannya, melainkan meluruskan praktik-praktik yang tidak adil melalui nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Bahkan kebolehan dalam perniagaan di musim haji, sudah Allah tetapkan di dalam al-Qur'an yang memberikan bukti nyata bahwa Islam tidak pernah memisahkan dimensi spiritual dengan urusan ekonomi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> QS. al-Baqarah/2: 198. Lihat juga Al-Imam Abul Hasan Ali bin Ahmad al-Wahidi, *Asbabun Nuzul*, terj. Moh. Syamsi (Surabaya: Amelia, 2014), hlm. 107.

Kebolehan aktivitas perniagaan tersebut, memiliki dampak ekonomi pada sektor haji dan umrah yang berkembang menjadi industry global, sehingga melibatkan puluhan miliar riyal tiap tahunnya. Melalui konsep “Kemampuan”, Islam telah mengajarkan cara mengatur keuangan dengan bijak dan adil, jauh sebelum teori ekonomi modern lahir. Oleh karena itu, kajian tentang pendekatan ekonomi dalam haji dan umroh menjadi sangat penting untuk memberikan bukti bahwa Islam memberikan solusi yang komprehensif terhadap problematika ekonomi umat.

Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama, akan tetapi terdapat beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dan dijadikan referensi dalam memperkaya bahan kajian. Daruhadi dari Universitas PTIQ Jakarta dalam penelitiannya yang berjudul, *Pendekatan Ekonomi Dalam Kajian Islam Haji dan Umroh* menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengkaji kontribusi ekonomi haji dan umroh dalam tiga kurun waktu sebelum, saat, dan setelah pelaksanaan ibadah dan menyimpulkan bahwa haji dan umrah berfungsi sebagai pendorong penting bagi perkembangan ekonomi umat melalui berbagai sektor seperti transportasi, perhotelan, dan layanan makanan.<sup>2</sup>

Selain itu, Nayla Zafira Indra dkk. dari Universitas Muhammadiyah Riau dalam penelitiannya yang berjudul *Pengaruh Ibadah Haji dan Umrah Terhadap Spiritual, Sosial, dan Ekonomi Umat Muslim* juga mengkaji dampak haji dan umrah dari tiga dimensi sekaligus spiritual, sosial, dan ekonomi dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan normatif sosiologis, serta menemukan bahwa kedua ibadah tersebut memberikan sumbangan ekonomi yang luas bagi negara pengirim maupun penerima jemaah.<sup>3</sup>

Berdasarkan penelusuran terhadap studi-studi sebelumnya, penelitian tentang dimensi ekonomi haji dan umrah umumnya masih terbatas pada identifikasi kontribusi sektoral secara deskriptif. Daruhadi (2022) menekankan kontribusi ekonomi haji dan umrah pada sektor transportasi, perhotelan, dan layanan makanan dalam tiga periode waktu, tetapi belum mengupas mekanisme ekonomi yang mendasari munculnya kontribusi tersebut. Sementara itu, Nayla Zafira Indra dkk. (2022) membahas dampak secara lebih luas pada dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi dengan pendekatan normatif sosiologis, namun belum menyentuh kerangka teoritis ekonomi yang dapat menjelaskan bagaimana dampak ekonomi itu tercipta dan berlipat ganda. Khususnya, kedua penelitian tersebut belum mengkaji secara mendalam tiga hal: *pertama*, relasi antara konsep istiṭā’ah sebagai syarat finansial haji dengan teori *opportunity cost* dan hierarki kebutuhan (*ikhtiyār*) dalam ekonomi Islam; *kedua*, dasar teologis dan historis legitimasi aktivitas perdagangan dalam musim haji yang menjadi fondasi integrasi ibadah dan ekonomi; *ketiga*, analisis *multiplier effect* yang menghubungkan pengeluaran jemaah secara langsung dengan pertumbuhan sektor mikro dan makro secara berantai. Celah inilah yang mendorong penelitian ini untuk menghadirkan analisis yang lebih komprehensif dengan memadukan pendekatan tafsir, fikih, dan teori ekonomi guna mengungkap mekanisme kerja ekonomi di balik pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

<sup>2</sup> Daruhadi, "Pendekatan Ekonomi Dalam Kajian Islam Haji dan Umroh," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (Universitas PTIQ Jakarta, 2022), hlm. 45-50.

<sup>3</sup> Nayla Zafira Indra dkk., "Pengaruh Ibadah Haji dan Umrah Terhadap Spiritual, Sosial, dan Ekonomi Umat Muslim," *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* (Universitas Muhammadiyah Riau, 2022), hlm. 112-115.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dimensi ekonomi dalam ibadah haji dan umrah secara komprehensif dengan mengintegrasikan pendekatan tafsir, fikih, dan teori ekonomi. Secara spesifik, penelitian ini menganalisis tiga aspek utama: (1) keterkaitan antara konsep *istiṭā'ah* sebagai syarat finansial dengan teori *opportunity cost* dan hierarki kebutuhan (*ikhtiyār*) dalam ekonomi Islam; (2) legitimasi aktivitas perdagangan pada musim haji berdasarkan dalil Al-Qur'an dan tafsir ulama; serta (3) dampak ekonomi haji dan umrah terhadap sektor mikro dan makro melalui kerangka *multiplier effect*.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis kajian pustaka (library research) dan pendekatan deskriptif analitis.<sup>4</sup> Fokus penelitian mencakup tiga hal yakni konsep *istitha'ah*/kemampuan dalam kaitannya dengan teori *opportunity cost* dan *ikhtiyar*, Kebolehan aktivitas perdagangan dalam haji berdasarkan dalil Al-Qur'an dan riwayat ulama, serta dampak ekonomi haji dan umrah pada sektor mikro dan makro melalui teori *multiplier effect*.

Sumber data primer yang digunakan berupa ayat Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir klasik seperti karya Ibnu Katsir, Al-Baghawi, dan Al-Wahidi, serta kitab fikih empat madzhab. Sumber data sekunder berupa literatur ekonomi Islam, buku ekonomi konvensional, jurnal ilmiah, dan data empiris industri haji. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengumpulkan dan menelaah sumber-sumber kepustakaan yang relevan. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan pendekatan analisis isi terhadap teks-teks primer dan analisis komparatif terhadap teori-teori ekonomi yang relevan.

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif yang terdiri atas tiga tahapan.<sup>5</sup> Pertama, reduksi data (*data reduction*), yaitu proses pemilahan, penyederhanaan, dan pengelompokan data dari berbagai sumber pustaka yang relevan dengan fokus penelitian. Kedua, penyajian data (*data display*), yakni penyusunan data hasil reduksi ke dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Ketiga, penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*), yang dilakukan secara terus-menerus selama proses analisis berlangsung untuk memastikan temuan yang dihasilkan kredibel dan konsisten. Adapun terhadap teks-teks primer—seperti ayat Al-Qur'an, kitab tafsir, dan kitab fikih—digunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*) untuk menggali makna substantifnya, sedangkan terhadap teori-teori ekonomi yang relevan digunakan analisis komparatif guna mempertemukan konsep ekonomi Islam dengan kerangka ekonomi modern.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Hakikat dan Definisi Haji dan Umroh**

Secara Bahasa, haji atau al-hajj berarti al-qasd yang memiliki makna bermaksud atau menyengaja. Menurut istilah syara', haji ialah menyengaja atau pergi ke Ka'bah untuk

---

<sup>4</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 3.

<sup>5</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, edisi ke-3 (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014), hlm. 12–14.

melaksanakan amalan-amalan tertentu, menziarahi tempat tertentu, pada waktu yang telah ditentukan, dengan amalan-amalan yang telah ditentukan dengan niat ibadah. Adapun amalan-amalan yang telah ditetapkan menurut para ulama fikih, diantaranya ada ihram, memasuki kota Makkah (bagi orang yang berada di luar kota Makkah), thawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melempar jumroh, mabit di Mina, menyembelih hewan dan tahallul.<sup>6</sup>

Menurut Bahasa Umrah memiliki arti ziarah, sedangkan menurut istilah umrah memiliki makna mengunjungi Baitullah (Kakbah) dengan melakukan thawaf, sa'i, dan tahallul demi mendapatkan ridho dari Allah. Umrah dapat dilaksanakan kapan saja, kecuali ada beberapa waktu yang dianggap makruh melaksanakan umrah bagi jemaah haji, yaitu saat jemaah haji wukuf di Padang Arafah pada hari Arafah, hari Nahr (10 Dzulhijjah), dan hari-hari tasyriq.<sup>7</sup>

### B. Istitha'ah sebagai Standar Kesiapan Finansial dalam Ibadah Haji dan Umrah

Ibadah haji dan umroh, bukan hanya sekedar ibadah yang disangkut pautkan terhadap bagian spiritual saja, melainkan juga di dalam ibadah ini ada satu unsur yang memiliki hubungan dengan bagian ekonomi. Bahkan menjadi salah satu syarat penting dalam terealisasinya ibadah ini. Syarat penting tersebut adalah istitha'ah/kemampuan. Dimana terkait hal ini, Allah berfirman di dalam surah ali 'Imrā/3: 97:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“ (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.”

Jika ditinjau dari segi makna secara umum, ibadah haji menjadi suatu kewajiban bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ibadah haji dan umroh. Makna ini terkandung dalam kata "الاستطاعة" yang diambil dari potongan ayat tersebut "من استطاع إليه سبيلاً".

Mengenai penafsiran daripada penggalan ayat di atas, Imam Baghowi menyebutkan di dalam tafsirnya mengenai konsep “Kemampuan” yang dimaksud daripada ayat di atas. Beliau menjelaskan konsep “Kemampuan” terbagi menjadi dua bagian, diantaranya:

1. Hendaknya ia mempunyai kemampuan untuk dirinya sendiri. Dengan maksud ia mampu untuk berpergian dan punya bekal/ongkos pergi dan pulang yang dimana jumlahnya melebihi dari tanggungan kewajiban nafkah untuk keluarganya, orang-orang yang nafkahnya ditanggung olehnya, dan dari tanggungan utang yang ia punya, serta kendaraan.
2. Hendaknya ia mempunyai kemampuan dengan selain dirinya sendiri. Dengan maksud orang yang melaksanakan ibadah tersebut, dalam keadaan lemah atau tidak mampu menopang dirinya sendiri. Entah karena sudah tua ataupun karena sebab sakit

<sup>6</sup> M. Muwaffaq, Haji dan Peningkatan Perekonomian (Studi Keberkahan Haji di Kalangan Masyarakat Miskin Kabupten Gresik), Disertasi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019, hal. 54

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Tuntunan Manasik Haji dan Umroh (Jakarta, 2023), hal. 61

yang tidak bisa dihilangkan, tetapi orang tersebut memiliki harta yang memungkinkan ia bisa menyewa orang yang bisa menghajikan dirinya. Atau orang tersebut tidak mempunyai harta. Namun ia mempunyai anak atau orang lain yang bisa dipercaya untuk menghajikan dirinya.

Jikalau ditinjau dari pandangan fikih, ada beberapa hal yang menjadi perbedaan di antara para imam 4 madzhab mengenai konsep “Kemampuan” itu sendiri. Ketika Rasulullah ditanya tentang makna “Sabil” yang terkandung dalam ayat tersebut, maka Rasulullah menjawab "الزاد والراحلة". Maka madzhab hanafiyah berpandangan bahwa salah satu syarat seseorang diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah haji ialah adanya kemampuan di kendaraan dan juga ongkos. Dengan makna, ketika seseorang mempunyai kendaraan, maka kendaraan tersebut harus mampu membawanya ke tempat tujuan, bagi orang yang berada di luar kota Makkah itu sendiri.

Bahkan, seseorang tersebut harus mempunyai ongkos ataupun uang lebih yang bisa mencukupinya untuk berpergian dan kembali lagi kerumahnya. Begitu juga harus mempunyai kelebihan harta yang ia gunakan untuk menafkahi keluarganya dan juga orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggung jawabnya sampai ia kembali ke tanah airnya.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut pandangan madzhab malikiyah, bahwa yang dikatakan mampu itu setidaknya ada dua perkara: *Pertama*, adanya kemungkinan ia sampai di tempat tujuan tanpa ada masalah, keberatan, ataupun beban yang menyusahkannya walaupun ia melakukan aktivitas tersebut dengan berjalan kaki. *Kedua*, adanya rasa aman untuk dirinya dan juga hartanya, walaupun orang tersebut tidak memiliki ongkos ataupun kendaraan yang ia gunakan untuk pergi ke tempat tujuan.<sup>9</sup>

Adapun madzhab Syafi’iah<sup>10</sup> dan juga Hanabilah<sup>11</sup> yang pandangannya tidak jauh berbeda dengan madzhab hanafiyah. Tetapi mungkin pada madzhab Imam Syafi’I memiliki beberapa perincian daripada makna “Kemampuan” itu sendiri. Berbeda dengan madzhab Maliki yang terpenting adalah sampainya seseorang tersebut di tujuan dan keamanan untuk dirinya serta hartanya. Tanpa mengharuskan untuk mempunyai kelebihan harta untuk nafkah keluarganya ataupun orang-orang yang harus diberikan nafkahnya.

Pada intinya, konsep istitha’ah mensyaratkan adanya kemampuan finansial yang memadai sebelum seseorang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kemampuan ini bukan sekadar memiliki cukup uang untuk membeli tiket, melainkan mencakup terpenuhinya ongkos pergi dan pulang, kebutuhan pokok dirinya selama perjalanan, serta nafkah keluarga dan tanggungan yang ditinggalkan. Dengan demikian, seseorang yang belum memenuhi syarat finansial ini belum terkena kewajiban haji.

Ketika seseorang sudah mencapai titik kesiapan secara finansial untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Ini menjadi sebuah symbol, bahwa ia memilih untuk mengalokasikan dana ataupun ekonomi yang ia punya untuk melaksanakan ibadah tersebut dan mengorbankan untuk menunda atau tidak melakukan sama sekali aktivitas ekonominya

<sup>8</sup> ‘Ali Ibn Abi Bakr Al-Margīnānī, *Al-Hidāyah Syarh Al-Bidāyah Al-Mubtadī* (Madinah: Dār As-sirāj, 2019), hal. 318-319

<sup>9</sup> Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ad-Dardīrī, *As-Syarh Ashāghīr* (Kairo: Dār Al-Ma’ārif, 1119), hal. 13-14

<sup>10</sup> Muhammad Ibn Al-Khatib Al-Syirbīnī, *Mughni Al-Muhtāj* (Beirut: Dār Al-Ma’rifah, 1997), hal. 676

<sup>11</sup> Manshūr Yūnus Al-Bahūtī, *Al-Rawd Al-Murbi’* (Riyadh: Obekan, 2016), hal. 95-96

yang lain. Terkait hal ini, dalam ekonomi Islam, konsep ini disebut “*ikhtiyar*” yang memiliki arti “*pilihan*”.<sup>12</sup> Sebagaimana yang kita ketahui, Islam sangat mementingkan aspek etika berkaitan baik dan buruk, tak terkecuali dalam urusan ekonomi. Dalam pemilihan kebutuhan, Islam sendiri sudah mengatur dengan baik cara-cara memilih yang benar. Abu Ishaq Al-Syathibi membagi kebutuhan menjadi tiga tingkatan, yaitu: kebutuhan al-Dharūriyyah (yang bersifat pokok, mendasar); kebutuhan al-Hajiyyah (yang bersifat kebutuhan); dan al-Tahsīniyyah (bersifat penyempurna, pelengkap). Apabila ketiganya dapat disikapi secara adil, akan mendatangkan mashlahah yang menurut al-Syathibi mengandung elemen-elemen dasar dari tujuan kehidupan umat manusia di dunia dan sarana perolehan pahala untuk kehidupan akhirat.<sup>13</sup>

Pada konteks kesiapan finansial dalam lingkup ibadah haji dan umroh, pastinya orang yang memilih menggunakan keuangannya untuk ibadah, itu sudah seharusnya memikirkan secara matang dan adil pada aktivitas ekonomi apa yang ia dahulukan dan apa yang ia korbankan. Bukan mengambil keputusan untuk melaksanakan ibadah haji, tapi ternyata pilihan dan keputusan tersebut mengorbankan nafkah untuk istri dan anaknya dirumah. Sehingga keluarganya menjadi terlantar karena keputusan yang ia ambil tidak melihat keadaan ekonominya secara adil. Padahal agama Islam sangat mementingkan tercapainya masalah dalam aspek apapun terutama dalam ekonomi itu sendiri.

Dalam konteks ekonomi umum, konsep ini disebut sebagai “biaya peluang” atau “*opportunity cost*”. Sebuah konsep penting dalam ekonomi yang mengacu pada nilai dari alternatif terbaik yang harus dikorbankan ketika suatu pilihan diambil. Konsep ini memberikan sebuah pelajaran bahwa setiap kali kita memilih sesuatu, kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari pilihan lain yang tidak kita ambil. Dengan kata lain, biaya peluang adalah manfaat yang hilang dari kesempatan terbaik yang dilepaskan ketika kita membuat keputusan.<sup>14</sup>

Mankiw dalam bukunya *Principles of Economics* mengatakan,

“The opportunity cost of an item is what you give up to get that item. When making any decision, decision makers should be aware of the opportunity costs that accompany each possible action. In fact, they usually are”.<sup>1516</sup>

Seperti seseorang yang memilih mengalokasikan dananya untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Maka ketika dia memilih, ia tidak bisa menggunakan dana yang ia akan gunakan untuk ibadah tersebut untuk modal usaha, Pendidikan anak, atau kebutuhan darurat keluarga. Ini yang menjadi suatu konsep yang disebut *opportunity cost*. Maka pendekatan ekonomi yang terkandung dalam perjalanan haji dan umroh, bukan hanya sekedar memberitahu bahwa untuk berhaji tidak hanya mempunyai kesiapan secara finansial saja, tapi ada hal lain yang dikorbankan untuk tidak dilakukan. Dan pengorbanan ini harus

<sup>12</sup> Sakinah Fithriyah, *Ikhtiyār dalam Pemikiran Ekonomi Islam; Perspektif Teologi*, *Jurnal Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2020): hal. 166, DOI: <http://dx.doi.org/10.21111/tasfiyah.v4i1.3966>

<sup>13</sup> Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, (Penerbit Erlangga, 2009), hal. 95

<sup>14</sup> Mochammad Syafi’I, *Pengantar Ekonomi* (Padang: Penerbit TAKAZA, 2024), hal. 109

<sup>15</sup> N. Gregory Mankiw, *Principles of Economics* (USA: Cengage Learning, 2009), hal.6

<sup>16</sup> Terjemah: *Bahwa biaya peluang dari suatu hal adalah apa yang kamu korbankan untuk mendapatkan hal tersebut. Ketika membuat keputusan apapun, para pengambil keputusan harus menyadari biaya peluang yang menyertai setiap pilihan tindakan yang mungkin diambil. Bahkan, mereka biasanya sudah menyadarinya.*

disertai dengan pilihan yang bijak dan adil agar memperoleh sebuah maslahat untuk dirinya dan juga orang lain.<sup>17</sup>

Dari hal ini kita bisa lihat, bahwa kesiapan secara finansial untuk berangkat menunaikan ibadah haji ataupun umroh, menjadi sebuah hal yang harus diperhatikan oleh orang tersebut. Pandangan ini juga dikuatkan oleh perkataannya Ibnu 'Asyur dalam kitab tafsirnya *al-Tahrir wa al-Tanwir*. Ia mengatakan setidaknya ada dua kesiapan yang harus disiapkan oleh seseorang yang ingin menunaikan ibadah haji ataupun umroh sehingga ia bisa dianggap sebagai orang yang mampu atau sudah memenuhi syarat istito'ah itu sendiri.

Salah satu dari dua kesiapan tersebut adalah kesiapan secara finansial. Ditambah beliau mengatakan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan pada aspek ini adalah mempunyai persiapan bagi keluarga yang ditinggalkan, mempunyai dana untuk transportasi, dan mempunyai dana untuk keperluan selama menunaikan ibadah haji.<sup>18</sup>

### **C. Legitimasi Aktivitas Perdagangan dalam Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah**

Setelah kita membedah konsep *istitha'ah* sebagai standar kesiapan finansial yang menuntut adanya surplus ekonomi dan pertimbangan biaya peluang (*opportunity cost*), maka muncul sebuah dimensi baru dalam pembahasan ekonomi haji. Islam tidak hanya mengatur bagaimana cara seseorang 'berangkat' melalui kesiapan harta, tetapi juga memberikan ruang bagi manusia untuk tetap produktif secara ekonomi 'saat pelaksanaan' ibadah tersebut berlangsung.

Hal ini membuktikan bahwa ekonomi Islam tidak memisahkan secara kaku antara kesalehan spiritual dengan aktivitas pencarian rezeki. Legitimasi terhadap integrasi antara ibadah dan perniagaan ini secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 198:

Sebagaimana yang kita tahu bahwa unsur ekonomi adalah salah satu unsur yang ikut di dalam praktik haji maupun umroh itu sendiri dan ritual ibadah yang Allah tetapkan kepada umat muslim itu tidak menolak adanya hubungan yang sangat signifikan dengan dunia ekonomi. Maka perdagangan pun menjadi sesuatu yang dibolehkan di dalam ritual haji maupun umroh. Hal ini di dasarkan pada ayat al-Qur'an surat al-Baqarah/2: 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

*Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji) (Al-Baqarah/2:198)*

Menurut salah satu riwayat yang diambil dari kitab tafsir Ibnu Katsir, ayat ini dilatarbelakangi oleh kejadian dimana para sahabat pada waktu itu takut mendapatkan dosa ketika hendak ingin mengadakan sebuah perdagangan atau jual beli pada musim haji. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah terkait kebingungan dan perasaan yang mereka alami.

<sup>17</sup> Sekar Wahyulingtyas, dkk, Implementasi Differential Cost dan Opportunity Cost Dalam Pengambilan Keputusan Membuat Sendiri atau Membeli, *Jurnal Ilmiah Akutansi dan Keuangan* 2, no. 2 (2023), hal. 156 DOI: 10.24034/jiaku.v2i2. 5789

<sup>18</sup> Muhammad al-Thahir bin 'Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Jilid 4 (Tunis: Dar al-Suhun, 1984), hal. 32-34

Allah menurunkan ayat ini sebagai sebuah jawaban daripada kebingungan yang mereka rasakan.<sup>19</sup>

Bahkan diriwayatkan juga dalam riwayat yang lain, ada seseorang bernama Abu Umamah at-Taimi ia berkata kepada Ibnu ‘Umar. Bahwa ada sekelompok orang yang melakukan perdagangan atau jual beli disaat musim haji dan mereka juga melaksanakan ibadah haji itu sendiri. Kelompok orang tersebut merasa bahwa haji nya tidak diterima karena melakukan jual beli pada musim haji. Maka Ibnu Umar pun menjawab, “bukanya kalian beri-ihram sebagaimana orang-orang lain pun ber-ihram? Bukankah kalian melaksanakan tohaf sebagaimana orang lain melaksanakan tohaf? Bukankah kalian juga melempar jumroh sebagaimana orang lain melemparkan jumroh?” lalu Abu Umamah menjawab “iya”. Lalu Ibnu ‘Umar menjawab, “berarti kalian sudah haji”. Begitu juga ada seseorang yang datang kepada rasulullah terkait masalah tersebut, namun rasulullah belum menjawabnya sampai Allah menurunkan ayat ini.<sup>20</sup>

Jika kita meninjau daripada riwayat sebab turunya ayat ini, maka nilai yang kita bisa ambil adalah kebolehan untuk melakukan jual beli ketika musim haji. Selama tidak meninggalkan rukun-rukun ataupun syarat-syarat yang menjadi sebab sah nya haji itu sendiri. Bahkan disebutkan dalam tafsir al-Wahidi, “*Bukan sebuah dosa ataupun kesalahan ketika mencari ataupun berusaha untuk mendapatkan rezeki di musim haji dengan berdagang*”.<sup>21</sup>

Legitimasi Islam terhadap kebolehan aktivitas perdagangan dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah menjadi sebuah bukti nyata bahwa Islam tidak membatasi, apalagi menolak secara utuh kegiatan ekonomi di sekitar ibadah. Sebaliknya, Islam justru membuka ruang yang seluas-luasnya untuk aktivitas ekonomi umat. Kebolehan inilah yang menjadi dasar terbentuknya dampak dan pengaruh yang begitu nyata terhadap sektor ekonomi, baik pada tingkat mikro maupun makro.

#### **D. Dampak Ekonomi Haji dan Umrah pada Sektor Ekonomi: Tinjauan Multiplier Effect**

Perdagangan itu pun menjadi begitu besar hingga sekarang. Bahkan, manfaat haji dan umroh dari sektor ekonomi itu menjadi salah satu hal yang sangat menguntungkan bagi para usaha ekonomi mikro maupun makro. Ini menjadi salah satu hikmah daripada pelaksanaan haji dan umroh itu sendiri. Manfaat yang ditimbulkan dari pelaksanaan ibadah haji dan umroh itu sendiri, disebutkan dalam al-Qur’an Surah al-Hajj/22: 28:

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ

“(Mereka berdatangan) supaya menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka.” (Al-Hajj: 28)

Kata “*Manafi*’ merupakan bentuk jama’ dari kata ‘*manfa’aj*’”. Penyebutan secara umum pada ayat tersebut menunjukkan banyaknya macam dan jenis manfaat yang akan

<sup>19</sup> Ismail Ibn ‘Umar Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azim*, Jilid 1 (Beirut: Dār Ṭaybah, 2018), hal. 550-551

<sup>20</sup> Al-Husen Ibn Mas’ud Al-Baghawi, *Ma’alim At-Tanzil*, Jilid 1 (Kairo: Ibda’, 2021), hal. 210

<sup>21</sup> ‘Ali Ibn Ahmad Al-Wahidi, *Al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-‘Aziz*, Jilid 1 (Dimasyqi: Dar al-Qalam, 1995), hal. 156

diperoleh. Manfaat yang dapat diperoleh bisa berhubungan dengan rohani maupun jasmani, manfaat yang langsung dapat dirasakan oleh individu yang melaksanakannya, maupun yang dapat dirasakan oleh masyarakat, manfaat yang berhubungan dengan kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Dan manfaat ini, bisa dirasakan juga dalam sektor ekonomi.<sup>22</sup>

Menurut Hendri Tanjung, sisi manfaat ekonomi yang bisa ditimbulkan dalam pelaksanaan ibadah haji dapat dibagi menjadi 3 sisi, yakni sisi ekonomi pra haji, sisi ekonomi saat berhaji, sisi ekonomi pasca berhaji. Sisi ekonomi pra haji adalah dimana ketika seseorang muslim berusaha untuk mengumpulkan harta yang akan digunakan untuk berhaji. Sementara sisi ekonomi saat berhaji adalah ketika seseorang muslim melaksanakan haji dan ditengah pelaksanaan itu jika terdapat kesalahan yang ia lakukan maka ia harus membayar denda, dan sisi ekonomi setelah berhaji adalah seseorang yang telah melaksanakan haji akan terpanggil dengan sendirinya untuk membayar zakat, mengeluarkan infak, sedekah, dan lain-lain. Sementara makna yang dihasilkan dalam pelaksanaan ibadah haji yang berdampak pada sector ekonomi ummat adalah dengan adanya ibadah haji, maka beberapa sektor ekonomi akan berjalan dan meningkatkan pendapatan masyarakat<sup>23</sup>

Haji bahkan menjadi sebab utama tumbuhnya berbagai usaha dan bisnis yang sangat profitable. Di antara industri yang subur pada musim haji adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Layanan tours and travel dengan berbagai jenis paket dan program
2. Perusahaan transportasi baik udara, laut, ataupun darat.
3. Usaha food dan beverages. Baik yang menyangkut beras, gandum, minuman, ice cream, maupun puluhan ragam buah-buahan.
4. Jasa penginapan dan perhotelan dengan berbagai kelasnya. Mencangkup hotel-hotel berbintang-bintang dan network internasionalnya.
5. Jasa telekomunikasi baik local, internasional, direct-line hand phone, fiber optic, maupun satelit based.
6. Industri garmen dan tekstil untuk kain ihram, jilbab, sorban, tas, koper, dan sajadah.
7. Perbankan untuk penerimaan setoran ONH, kartu kredit, dan travel check, serta lalu lintas transfer.
8. Asuransi untuk penjaminan dan perlindungan keamanan perjalanan, kendaraan, Gedung, hotel, dan jiwa jama'ah.
  - a. Jasa kurir dan kargo untuk pengangkutan kelebihan barang serta oleh-oleh.
  - b. Perlengkapan kemah dan tenda untuk jutaan jama'ah di Arafah dan Mina.
  - c. Jenis-jenis merchandise dan elektronik yang menjadi oleh-oleh jama'ah untuk keluarganya di tanah air.

Itulah beberapa aspek yang menjadi maju dalam perkembangannya karena pengaruh daripada haji dan umroh itu sendiri. Bukan hanya memajukan sektor ekonomi rakyat, tapi juga memberikan pengaruh ekonomi global yang begitu signifikan. Ini menjadi sebuah

---

<sup>22</sup> Agus Syafe'i dan Anton Bawono, *Manfaat Haji Perspektif Ekonomi Makro dan Mikro*, Jurnal Masharif Al-Syari'ah 8 No. 1 (2023), hal.775

<sup>23</sup> Hendri Tanjung, *Hikmah Ibadah Haji Terhadap Ekonomi*, *Jurnal Al-Infaq*, Vol. 1, No. 1 (2010), hal. 6-8. DOI: <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/al-infaq/article/view/84>

<sup>24</sup> Muhammad Shafwan Jabani, *Makna Ibadah Haji Dalam Pengembangan Ekonomi Umat*, hal 4

pembuktian daripada ayat Allah tentang manfaat-manfaat yang bisa diberikan dari haji dan umroh.

Pertumbuhan dari 11 sektor ini, bahkan masih banyak lagi yang lainnya, bukan terjadi secara terpisah, melainkan saling membangun satu sama lain secara berantai. Fenomena ini dalam ilmu ekonomi disebut sebagai angka pengganda atau multiplier effect.

Angka pengganda (multiplier) adalah suatu angka yang menunjukkan antara perubahan pada pendapatan nasional disebabkan salah satu variable pengeluaran otonom dari salah satu sektor ekonomi.<sup>25</sup> Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh John Maynard Keynes dalam karyanya *The General Theory of Employment, Interest and Money* pada tahun 1936.<sup>26</sup> Konsep ini merupakan konsep yang mengkaji terkait dampak ekonomi, konsep ini terjadi apabila ada satu bagian ekonomi yang diakibatkan oleh permintaan oleh permintaan dari luar wilayah produksinya menjadi naik karena adanya keterkaitan tertentu yang membuat banyak sector lain juga meningkat produksinya dan akan terjadi beberapa kali putaran sehingga total kenaikan produksi bisa beberapa kali lipat sebanding dengan kenaikan permintaan luar untuk sector tersebut.<sup>27</sup>

Dengan adanya aktivitas ekonomi yang dihasilkan dari satu sector, itu bisa menjadi sebuah kenaikan dan peningkatan pada sector yang lain. Bahkan, peningkatan yang terjadi bisa memberikan pengaruh kepada sector-sector lain sehingga bisa menghasilkan pendapatan nasional yang begitu signifikan. Hal ini dicontohkan oleh Mankiw di dalam bukunya,<sup>28</sup>

“Because each dollar spent by the government can raise the aggregate demand for goods and services by more than a dollar, government purchases are said to have a multiplier effect on aggregate demand”.<sup>29</sup>

Efek pengganda ini tidak berhenti di putaran pertama saja. Setiap kali pendapatan seseorang meningkat, ia akan membelanjakan sebagian pendapatannya ke sector lain, yang kemudian menghasilkan pendapatan baru lagi bagi pihak lain. Begitu seterusnya hingga total dampak ekonomi yang dihasilkan bisa berlipat ganda dari nilai pengeluaran awalnya.

Hal seperti ini juga terjadi pada aktivitas haji dan umroh. Ketika seseorang mengeluarkan dana yang ia punya untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, maka dana yang ia keluarkan akan mengalir secara berantai ke berbagai sector. Seperti pembayaran transportasi yang kemudian dialokasikan untuk membeli bahan bakar, membayar gaji pengemudi, hingga kebutuhan konsumsi lainnya. Sehingga dari satu pengeluaran awal jamaah, dampaknya merambat ke sector-sector lain dan menghasilkan perputaran ekonomi yang jauh lebih besar dari nilai awalnya.

<sup>25</sup> Sukirno dan Sadono, *Teori Pengantar Makro Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers: 2016), hal. 13

<sup>26</sup> John Maynard Keynes, *The General Theory of Employment, Interest, and Money*, (International Relations and Security Network, 1936), hal. 60

<sup>27</sup> Ririn Dwi Trisnawati, *Multiplier Effect Program Inovasi Desa Cluster Utara Pada Perekonomian Desa: Peningkatan Pendapatan Asli Desa dan Ekonomi Masyarakat Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang*, Skripsi: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jombang, 2020, hal. 14

<sup>28</sup> N. Gregory Mankiw, *Principles of Economics*, ...hal. 768

<sup>29</sup>Terjemah: Karena setiap dolar yang dibelanjakan oleh pemerintah dapat meningkatkan total permintaan barang dan jasa lebih dari satu dolar, maka pembelian pemerintah dikatakan memiliki efek pengganda (multiplier effect) terhadap permintaan agregat.

Dalam surat kabar harian Saudi Arabia yang dikutip oleh Kantor Urusan Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia dalam artikelnya pertambahanyang berjudul “Potensi Ekonomis Haji dan Umroh”. Dilaporkan bahwa pengaruh ekonomi dalam pelaksanaan Haji dan Umroh bagi perekonomian Tanah Suci pada tahun 2020 mencapai 47 Milyar Riyal Saudi yang meningkat secara progresif. Potensi tersebut setara dengan pendapatan minyak di masa mendatang.

Dalam acara seminar para pakar ekonomi Saudi Arabia yang diselenggarakan oleh kantor redaksi di Jeddah, disampaikan bahwa rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh jama'ah haji di negaranya sebelum sampai di Arab Saudi itu mencapai 36%. Sedangkan yang dibelanjakan di Arab Saudi mencapai rata-rata 63% dari total biaya haji keseluruhan. Ini merupakan indicator bahwa pelaksanaan ibadah haji berpengaruh pada perekonomian. Baik perekonomian negara-negara asal jama'ah haji, maupun perekonomian Arab Saudi.

Lebih lanjut, dosen fakultas ilmu ekonomi dan keuangan islam Universitas Ummul Qura, DR. Abid Al-Abdali mengatakan, ada beberapa indicator positif terhadap peningkatan dan keuntungan sektor-sektor perekonomian khususnya sektor property yang merupakan 40% dari pengeluaran jamaah haji dan 14% untuk sektor hadiah oleh-oleh, serta 10% untuk sektor makanan.<sup>30</sup>

Dari hal ini, bisa kita ambil sebuah point bahwa haji dan umroh selalu saja membawa sebuah keberkahan. Bukan hanya dalam dunia ibadah. Tapi juga memiliki keberkahan pada aspek perekonomian. Berputarnya roda perekonomian ini, bukan saja menjadi keuntungan pribadi ataupun sebagian kelompok, tapi juga bisa dirasakan oleh pelaku ekonomi kecil. Semua ini menjadi bentuk bukti, bahwa apa yang dikatakan oleh Allah tentang manfaat-manfaat yang bisa dihasilkan dari haji dan umroh adalah satu hal yang pasti dan bukan sebuah kebohongan. Dan ini bisa menunjukkan bahwa al-Qur'an adalah kitab suci yang tidak ada keraguan di dalamnya dan tidak ada kebohongan sedikitpun.

Dampak yang terjadi pada aktivitas haji dan umrah tidak hanya dirasakan oleh sektor makro saja, tetapi juga menembus ke bagian mikro secara nyata. Pelaku usaha seperti penyedia perlengkapan haji mulai dari sajadah, sorban, kain ihram, batik, koper, hingga percetakan buku panduan haji turut merasakan manfaat yang begitu signifikan. Ditambah pula sektor konsumsi yang menyediakan bahan makanan, catering, dan bumbu-bumbu yang banyak diminati oleh jamaah Indonesia selama ibadah haji. Sektor transportasi pun mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada musim haji dibandingkan bulan-bulan selainnya. Hal ini menjadi bukti bahwa perputaran ekonomi yang dihasilkan dari ibadah haji dan umrah tidak hanya mengalir ke perusahaan-perusahaan besar, tapi juga memberikan manfaat yang besar bagi pelaku ekonomi mikro sebuah wujud nyata dari prinsip pemerataan ekonomi yang diajarkan Islam dan sekaligus menjadi perwujudan dari teori multiplier effect itu sendiri.<sup>31</sup>

Terkait ini, menjadi sebuah bukti nyata dari kalam Allah yang menjanjikan bahwa ibadah haji dan umroh akan membawa banyak manfaat secara umum. Meskipun demikian,

---

<sup>30</sup> Chairul Akmal, Pengaruh Penyelenggaraan Haji terhadap Peningkatan Aktivitas Ekonomi di Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, *Jurnal Ekonomi* 14, No 2 (2012), hal.182

<sup>31</sup> Mahmudi Affan Rangkuti, Multiplier Effect Ekosistem Ekonomi Dam Haji: Urgen dan Esensi Prospektif Policy, *Jurnal: Ilmu Syariah, perundangan, dan ekonomi Islam* 16, no. 1 (2024), hal. 151 DOI: <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i1.7268>

perlu adanya pengelolaan yang sangat baik dan adil, agar selalu tercipta sebuah proses yang aman dan sesuai koridornya sehingga bisa dirasakan oleh banyak manusia secara rata, tanpa ada kecurangan ataupun kejahatan sedikit pun.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap dimensi ekonomi dalam ibadah haji dan umrah, penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, konsep *istiṭā'ah* dalam Al-Qur'an tidak hanya mensyaratkan kemampuan finansial berupa kecukupan biaya perjalanan, nafkah keluarga, dan pelunasan utang, tetapi juga merefleksikan prinsip biaya peluang (*opportunity cost*) dan hierarki kebutuhan (*ikhtiyār*) dalam ekonomi Islam. Seseorang yang memutuskan menunaikan ibadah haji pada hakikatnya tengah mengambil keputusan ekonomi dengan mengorbankan alternatif penggunaan dana lainnya, sehingga keputusan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan yang adil dan selaras dengan *maqāṣid syarī'ah*. Kedua, penelitian ini menegaskan bahwa aktivitas perdagangan pada musim haji memperoleh legitimasi teologis yang kuat melalui QS. al-Baqarah/2: 198. Ayat ini sekaligus menjadi bukti bahwa Islam sejak awal telah mengintegrasikan dimensi spiritual dan ekonomi dalam ibadah haji, tanpa mereduksi nilai sakralitas ibadah itu sendiri. Ketiga, dampak ekonomi haji dan umrah bekerja melalui mekanisme *multiplier effect* yang menggerakkan pertumbuhan pada sebelas sektor utama, mulai dari transportasi, perhotelan, makanan dan minuman, hingga usaha mikro, dengan total perputaran ekonomi mencapai 47 miliar Riyal Saudi pada tahun 2020. Efek pengganda ini menyebarkan pendapatan dari satu pengeluaran awal jemaah ke berbagai sektor secara berantai, sehingga menghasilkan peningkatan pendapatan nasional yang berlipat ganda serta menciptakan pemerataan ekonomi, baik bagi pelaku usaha makro maupun mikro. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa haji dan umrah bukan sekadar kewajiban spiritual, melainkan juga instrumen pemberdayaan ekonomi yang komprehensif. Temuan ini membuktikan bahwa Islam tidak pernah memisahkan antara ibadah dan kesejahteraan ekonomi, serta menawarkan solusi integratif bagi problematika ekonomi umat yang tetap relevan hingga era modern

### Daftar Pustaka

- Al-Baghawī, Al-Husain Ibn Mas'ūd. *Ma'ālim at-Tanzīl*. Jilid 1. Kairo: Ibdā', 2021.
- Al-Bahūtī, Manshūr Yūnus. *Al-Rawḍ al-Murbi'*. Riyadh: Obekan, 2016.
- Al-Margīnānī, 'Alī Ibn Abī Bakr. *Al-Hidāyah Syarḥ al-Bidāyah al-Mubtadī*. Madinah: Dār as-Sirāj, 2019.
- Al-Syirbīnī, Muḥammad Ibn al-Khaṭīb. *Mughnī al-Muḥtāj*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997.
- Al-Wāḥidī, 'Alī Ibn Aḥmad. *Al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-'Azīz*. Jilid 1. Dimasyqi: Dār al-Qalam, 1995.
- Al-Wāḥidī, Al-Imam Abul Hasan Ali bin Ahmad. *Asbabun Nuzul*. Diterjemahkan oleh Moh. Syamsi. Surabaya: Amelia, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

- Chalil, Zaki Fuad. *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.
- Daruhadi. "Pendekatan Ekonomi Dalam Kajian Islam Haji dan Umroh." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Universitas PTIQ Jakarta, 2022.
- Dardīrī, Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad ad-. *Asy-Syarḥ aṣ-Ṣaghīr*. Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1119.
- Fithriyah, Sakinah. "Ikhtiyār dalam Pemikiran Ekonomi Islam; Perspektif Teologi." *Jurnal Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2020): 166. DOI: <http://dx.doi.org/10.21111/tasfiah.v4i1.3966>.
- Ibnu 'Āsyūr, Muḥammad aṭ-Ṭāhir bin. *Tafsīr at-Taḥrīr wa at-Tanwīr*. Jilid 4. Tunis: Dār as-Suḥun, 1984.
- Ibnu Katsīr, Ismā'īl Ibn 'Umar. *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Aẓīm*. Jilid 1. Beirut: Dār Ṭaybah, 2018.
- Indra, Nayla Zafira, dkk. "Pengaruh Ibadah Haji dan Umrah Terhadap Spiritual, Sosial, dan Ekonomi Umat Muslim." *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Universitas Muhammadiyah Riau, 2022.
- Kantor Urusan Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia. "Potensi Ekonomis Haji dan Umroh." Artikel, Jeddah, 2021.
- Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. *Tuntunan Manasik Haji dan Umroh*. Jakarta, 2023.
- Keynes, John Maynard. *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. International Relations and Security Network, 1936.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Edisi ke-4. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018.
- Mankiw, N. Gregory. *Principles of Economics*. USA: Cengage Learning, 2009.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edisi ke-3. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.
- Muwaffaq, M. *Haji dan Peningkatan Perekonomian (Studi Keberkahan Haji di Kalangan Masyarakat Miskin Kabupaten Gresik)*. Disertasi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Rangkuti, Mahmudi Affan. "Multiplier Effect Ekosistem Ekonomi Dam Haji: Urgen dan Esensi Prospektif Policy." *Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan, dan Ekonomi Islam* 16, no. 1 (2024): 151. DOI: <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i1.7268>.
- Shafwan Jabani, Muhammad. *Makna Ibadah Haji Dalam Pengembangan Ekonomi Umat*. Tanpa kota dan penerbit, tanpa tahun.
- Sukirno, Sadono. *Teori Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Syafi'i, Mochammad. *Pengantar Ekonomi*. Padang: Penerbit TAKAZA, 2024.

- Syafe'i, Agus, dan Anton Bawono. "Manfaat Haji Perspektif Ekonomi Makro dan Mikro." *Jurnal Masharif Al-Syari'ah* 8, no. 1 (2023): 775.
- Tanjung, Hendri. "Hikmah Ibadah Haji Terhadap Ekonomi." *Jurnal Al-Infaq* 1, no. 1 (2010): 6–8. DOI: <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/al-infaq/article/view/84>.
- Trisnawati, Ririn Dwi. "Multiplier Effect Program Inovasi Desa Cluster Utara Pada Perekonomian Desa: Peningkatan Pendapatan Asli Desa dan Ekonomi Masyarakat Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang." Skripsi: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jombang, 2020.
- Wahyuningtyas, Sekar, dkk. "Implementasi Differential Cost dan Opportunity Cost Dalam Pengambilan Keputusan Membuat Sendiri atau Membeli." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 2, no. 2 (2023): 156. DOI: 10.24034/jiaku.v2i2.5789.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014